

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara melalui DP3AP2KB menjadi instansi yang memiliki tugas dan wewenang untuk bertanggung jawab menjalankan peran strategis dalam upaya mencegah dan menangani pernikahan dini serta memberikan perlindungan terhadap hak anak. Keberadaan DP3AP2KB mempunyai fungsi sebagai lembaga atau instansi yang merencanakan, menjalankan, serta memastikan bahwa kebijakan, program atau kegiatan pencegahan pernikahan dini yang dibuat berjalan sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan perlindungan anak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, DP3AP2KB Kabupaten Jepara sudah membuat dan menjalankan strategi untuk mengurangi tingkat pernikahan dini melalui berbagai cara. Dari sisi kelembagaan yang dilaksanakan oleh seksi perlindungan anak yang pertama yaitu dengan menyusun kebijakan dan regulasi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA), ini merupakan penyusunan dokumen perencanaan setiap 5 tahun untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kedua, melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Jepara mengenai berbagai materi yang salah satunya tentang edukasi pernikahan dini. Ketiga, melakukan kerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti DISDIKPORA, DINKES, dan juga kerja sama dengan pemerintah desa, pengadilan agama, serta kepolisian jika kasus tersebut

berkaitan dengan hukum. Keempat, mengadakan kegiatan inisiasi DEKELA (Desa atau Kelurahan Layak Anak) ke beberapa desa atau kelurahan di Kabupaten Jepara.

Kemudian dari sisi penanganan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA, strategi ini dijalankan dengan cara memberikan edukasi atau konseling kepada anak-anak saat mereka mengajukan permohonan surat rekomendasi dispensasi nikah yang tujuannya agar mereka bisa lebih menyadari risikonya dan mengurungkan niatnya untuk menikah. Selain itu juga memberikan edukasi kepada orang tuanya terkait pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk melanjutkan sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Namun, pada kenyataannya pembuatan dan pelaksanaan strategi untuk mengurangi tingkat pernikahan dini itu masih menghadapi beberapa faktor yang menghambat kinerja DP3AP2KB. Hambatan tersebut di antaranya adalah berasal dari minimnya APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Kemudian dari sisi SDM meskipun sudah kompeten, akan tetapi jumlahnya masih kurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki juga terbatas sehingga menghambat pelaksanaan strategi. Sistem kerja UPTD PPA yang masih belum bisa berjalan secara maksimal dan sempurna karena baru dibentuk pada tahun 2025 sehingga masih dalam proses adaptasi juga menjadi kelemahan yang menghambat DP3AP2KB.

Selain itu, terdapat juga beberapa *threats* (ancaman) yang juga menambah faktor penghambat yang dihadapi oleh DP3AP2KB. Ancaman

utama ini berasal dari kondisi masyarakat di Kabupaten Jepara, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang masih lemah sehingga mengakibatkan tugas DP3AP2KB untuk melakukan penanganan atau pendampingan menjadi lebih sulit karena pola pikir dan kebiasaan mereka belum sepenuhnya mendukung upaya pernikahan dini. Kerja sama DP3AP2KB dengan instansi atau lembaga lain juga belum berjalan secara optimal sehingga strategi pencegahan ini belum bisa berjalan secara menyeluruh dan belum terintegrasi dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa strategi untuk mengurangi tingkat pernikahan dini yang dijalankan oleh DP3AP2KB belum menunjukkan hasil yang optimal atau bisa dikatakan gagal. Hal ini terlihat melalui jumlah permohonan surat rekomendasi dispensasi nikah yang masih relatif tinggi di setiap tahunnya, bahkan hanya menurun dalam jumlah yang sangat kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilakukan belum mampu memberikan dampak nyata terhadap perilaku masyarakat maupun pencegahan pernikahan dini secara efektif, sehingga strategi yang dijalankan dapat dikatakan belum berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa permasalahan yang belum bisa diselesaikan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang harapannya dapat menjadi masukan untuk DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam upaya perbaikan ke depannya. Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penggunaan Anggaran yang Tersedia

Dengan terbatasnya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten, maka DP3AP2KB disarankan untuk lebih memprioritaskan pelaksanaan program-program pencegahan pernikahan dini yang memiliki dampak signifikan seperti kegiatan iniasi DEKELA dan juga pemberian konseling kepada anak-anak yang akan menikah. Selain itu, DP3AP2KB dapat lebih memperluas jangkauan kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program bisa menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh dengan kegiatan pencegahan pernikahan dini.

2. Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja

DP3AP2KB perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja sebagai dasar untuk mengajukan penambahan SDM pada tahun anggaran berikutnya dengan tujuan agar kedepannya DP3AP2KB tidak lagi mengalami kekurangan SDM sehingga strategi pencegahan pernikahan dini dapat dijalankan dengan optimal.

3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Infrastruktur Layanan

DP3AP2KB perlu meningkatkan kualitas layanan dengan menyempurnakan kebutuhan fasilitas-fasilitas dasar, seperti ruang pelayanan yang layak, perlengkapan penunjang penanganan atau pendampingan kasus (alat tulis kantor, komputer atau laptop, dan mesin pencetak atau *print*). Pemenuhan fasilitas ini dapat dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.

4. Pendampingan terhadap UPTD PPA

UPTD PPA baru dibentuk pada tahun 2025, oleh karena itu masih berada di tahap adaptasi sehingga masih membutuhkan pendampingan, terutama dalam hal tata kelola administrasi dan teknis penanganan kasus. Hal ini dilakukan agar membantu proses adaptasi berjalan secara lebih cepat.

5. Penguatan Koordinasi dengan OPD Terkait

Upaya pencegahan pernikahan dini dapat berjalan lebih efektif dengan adanya peningkatan kerja sama lintas sektor. DP3AP2KB perlu membuat forum koordinasi rutin dengan instansi lain dan pemerintah desa agar dapat memastikan kesesuaian program, berbagi informasi atau data, dan melaksanakan program atau kegiatan bersama.

6. Penguatan Strategi untuk Mengubah Perilaku Masyarakat

DP3AP2KB disarankan untuk mengembangkan pendekatan perubahan perilaku secara lebih mendalam, tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi atau penyuluhan saja, tetapi juga dilakukan melalui peran aktif masyarakat. Selain itu juga diperlukan program khusus keluarga dengan kondisi ekonomi lemah melalui program pendampingan keluarga, penguatan ekonomi, dan edukasi tentang pola asuh serta pengawasan orang tua.